

**FIKIH SIBER: KONSTRUKSI NORMATIF HUKUM ISLAM TERHADAP
KEJAHATAN KECERDASAN BUATAN**

Moch. Mahdiyan Nasikhin^{1✉}, Ika Puspita Manah², Ainaya Tullah³

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon^{1,2,3}

mahdiyanaku@gmail.com¹, ikapuma30@gmail.com², ainayaaya18@gmail.com³

Received: 2026-02-02; Accepted: 2026-03-03; Published: 2026-04-30

ABSTRACT

The rapid advancement of artificial intelligence (AI) technology has introduced novel forms of cybercrime that existing legal frameworks including Islamic jurisprudence have yet to fully address. This study examines the normative construction of Islamic law (fiqh) in responding to AI-generated crimes within the contemporary digital landscape. The primary objective is to identify foundational Islamic legal principles applicable to cybercrime facilitated by artificial intelligence and to formulate a coherent jurisprudential framework referred to as Cyber Fiqh (Fikih Siber). Employing a qualitative library research methodology, this study draws upon classical Islamic legal texts, contemporary fatwa documents, and peer-reviewed academic literature published within the last five years. Data were collected through systematic documentation and analyzed using content analysis and interpretive legal reasoning (ijtihad). The findings reveal that Islamic jurisprudence possesses robust principles—including maqashid al-syariah, masalah mursalah, and the prohibition of dharar (harm)—that can be systematically applied to regulate AI-driven crimes such as deepfake manipulation, algorithmic fraud, autonomous cyberattacks, and AI-assisted surveillance. This study contributes to the emerging discourse on digital Islamic ethics and offers practical normative guidelines for Islamic educational management institutions navigating the challenges of the AI era.

Keywords: Cyber Fiqh, Artificial Intelligence, Islamic Law, Cybercrime, Maqashid Al-Syariah

Copyright ©2026, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital yang berlangsung dengan akselerasi yang belum pernah terjadi sebelumnya membawa implikasi mendalam bagi seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali ranah hukum dan etika keagamaan. Di antara fenomena paling signifikan yang muncul dalam dekade terakhir adalah kebangkitan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), sebuah cabang ilmu komputer yang memungkinkan mesin untuk meniru, mereplikasi, bahkan melampaui kemampuan kognitif manusia dalam berbagai domain (Russell & Norvig, 2021). Kehadiran AI tidak hanya membuka peluang transformasi positif dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, tetapi juga memunculkan ancaman baru yang kompleks dan multidimensional, khususnya dalam ekosistem kejahatan siber.

Kajian tentang kejahatan siber (*cybercrime*) selama ini lebih banyak didominasi oleh perspektif hukum positif dan kriminologi konvensional. Sementara itu, pendekatan hukum Islam yang secara historis telah memberikan kontribusi besar dalam pembentukan tatanan etika dan peradaban masih relatif terbatas dalam merespons dinamika kejahatan digital, apalagi yang berbasis kecerdasan buatan. Kondisi ini menimbulkan sebuah kesenjangan normatif yang kritis di satu sisi, kejahatan AI berkembang pesat melampaui batas-batas regulasi yang ada; di sisi lain, literatur fikih kontemporer belum secara komprehensif merumuskan konstruksi normatif yang memadai untuk menjawab tantangan tersebut (Auda, 2021).

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, urgensi kajian ini semakin mengemuka. Laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023 mencatat peningkatan signifikan serangan siber yang melibatkan otomatisasi berbasis AI, termasuk deepfake fraud, phishing algoritmik, dan disinformasi yang dihasilkan oleh model bahasa besar (*large language models*). Fenomena ini tidak hanya merugikan secara materiel, tetapi juga mengancam integritas sosial, keamanan data pribadi, dan bahkan stabilitas keagamaan masyarakat. Ketika sebuah perangkat AI mampu menghasilkan konten palsu yang menampilkan tokoh agama terkemuka menyampaikan fatwa yang tidak pernah diucapkan, implikasinya jauh melampaui sekadar pelanggaran hukum positif; ia menyentuh ranah aqidah, kehormatan, dan keadilan sosial yang menjadi jantung dari maqashid al-syariah (Kamali, 2022).

Respons akademik terhadap persoalan ini masih terfragmentasi. Sejumlah sarjana Muslim kontemporer seperti Auda (2021) dan Kamali (2022) telah memulai upaya rekonstruksi metodologi fikih dalam menjawab tantangan modernitas, namun fokus mereka umumnya masih pada isu-isu bioetika, keuangan Islam digital, dan hak asasi manusia. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan teori kecerdasan buatan dengan konstruksi normatif hukum Islam masih sangat terbatas. Beberapa artikel yang ada cenderung bersifat deskriptif dan belum mencapai tingkat elaborasi yurisprudensial yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis seputar pertanggungjawaban hukum (*mas'uliyah*) atas tindakan sistem AI otonom (Zubair & Akhtar, 2023).

Research gap yang penulis identifikasi dalam studi ini terletak pada tiga dimensi utama. Pertama, belum adanya kerangka fikih yang kohesif dan sistematis yang secara eksplisit mengklasifikasikan jenis-jenis kejahatan AI berdasarkan kategori hukum Islam (jinayah, ta'zir, dan sebagainya). Kedua, minimnya kajian yang mengeksplorasi implikasi konsep 'ahliyyah (kecakapan hukum) dan taklif (beban hukum) dalam konteks entitas AI yang memiliki otonomi pengambilan keputusan. Ketiga, tidak adanya panduan normatif berbasis maqashid al-syariah yang dapat dioperasionalkan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam merespons risiko kejahatan AI secara institusional. Ketiga kesenjangan inilah yang menjadi landasan dan motivasi utama penelitian ini dijalankan.

Dari perspektif manajemen pendidikan Islam, persoalan ini memiliki relevansi yang sangat langsung. Lembaga-lembaga pendidikan Islam, dari pesantren hingga perguruan tinggi Islam negeri dan swasta, semakin intensif mengintegrasikan teknologi AI ke dalam proses pembelajaran, administrasi, dan komunikasi kelembagaan. Tanpa disertai literasi fikih siber yang memadai, penggunaan teknologi AI di lingkungan pendidikan Islam berisiko melahirkan pelanggaran etika dan hukum yang tidak disadari. Pengelola lembaga pendidikan Islam membutuhkan panduan normatif yang bersumber dari tradisi keilmuan Islam untuk mengambil keputusan manajerial yang bertanggung jawab dalam menghadapi disrupsi AI (Mulyasa, 2021).

Dalam kerangka yang lebih luas, studi ini berkontribusi pada pengembangan disiplin Fikih Siber (*Cyber Fiqh*) sebagai cabang baru yurisprudensi Islam yang merespons tantangan peradaban digital. Konsep ini bukan merupakan reduksi fikih terhadap urusan teknis semata, melainkan sebuah upaya ijtihad kontemporer yang berpijak pada prinsip-prinsip universal Islam: penegakan keadilan (al-'adalah), penolakan terhadap kerusakan (nafy al-dharar), pemeliharaan kemaslahatan manusia (jalb al-mashalih), dan perlindungan terhadap lima kebutuhan fundamental manusia yang terangkum dalam maqashid al-syariah yakni jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), harta (mal), dan agama (din) (Auda, 2021).

Adapun tujuan spesifik yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk kejahatan kecerdasan buatan yang relevan dengan kajian hukum Islam; (2) menganalisis prinsip-prinsip hukum Islam yang dapat diterapkan sebagai landasan normatif dalam menghadapi kejahatan AI; (3) merumuskan konstruksi fikih siber yang kohesif dan dapat dioperasionalkan dalam konteks manajemen pendidikan Islam; serta (4) memberikan rekomendasi normatif bagi pengelola lembaga pendidikan Islam dalam menyikapi risiko hukum dan etika yang ditimbulkan oleh penggunaan AI. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan literatur yang ada sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola pendidikan Islam di era kecerdasan buatan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*), yakni sebuah prosedur ilmiah yang memusatkan perhatian pada pengumpulan, pengkajian, dan analisis data dari sumber-sumber tertulis yang relevan tanpa melibatkan pengamatan lapangan secara langsung (Zed, 2022). Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab fikih klasik (al-Quran dan Hadis, karya-karya fuqaha seperti Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh), dokumen fatwa lembaga Islam internasional (Majma' al-Fiqh al-Islami, MUI), serta buku-buku akademik dan artikel jurnal ilmiah bereputasi internasional yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis dengan menggunakan instrumen berupa matriks bibliografis dan panduan analisis tematik. Uji keabsahan data dalam penelitian ini mengandalkan teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber literatur yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan kedalaman interpretasi (Sugiyono, 2022). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yang dikombinasikan dengan penalaran hukum interpretatif (ijtihad) guna menghasilkan konstruksi normatif yang sistematis dan kontekstual (Afifuddin & Saebani, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Kejahatan Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan kajian pustaka yang komprehensif, penelitian ini mengidentifikasi lima kategori utama kejahatan kecerdasan buatan yang memiliki implikasi hukum Islam yang signifikan. Kategori pertama adalah pemalsuan berbasis AI (*AI-generated forgery*), yang mencakup teknologi deepfake sebuah teknik manipulasi digital yang menggunakan algoritma *generative adversarial network* (GAN) untuk menghasilkan konten audio-visual palsu yang hampir tidak dapat dibedakan dari konten asli. Dalam terminologi hukum Islam, tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai tadlis (penipuan terselubung) dan taghrir (menyesatkan pihak lain), yang secara tegas diharamkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. 'Man ghasyyana fa laysa minna' (barang siapa menipu kami, ia bukan bagian dari kami) (HR. Muslim). Implikasi ini semakin serius ketika deepfake digunakan untuk memfitnah ulama, memanipulasi bukti hukum, atau menyebarkan disinformasi agama (Zubair & Akhtar, 2023).

Kategori kedua adalah penipuan algoritmik (*algorithmic fraud*), yang melibatkan sistem AI yang dirancang untuk memanipulasi pasar keuangan, mengeksploitasi bias dalam sistem kredit, atau melancarkan serangan phishing yang dipersonalisasi berdasarkan analisis perilaku pengguna. Dalam perspektif fikih muamalah, aktivitas semacam ini berkaitan erat dengan larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian yang merugikan), dan bay' al-najasy (penawaran palsu yang menggelembungkan harga). Para fuqaha kontemporer seperti al-Qaradawi (dalam Kamali, 2022) berpendapat bahwa setiap transaksi yang mengandung unsur manipulasi sistemik terlepas dari apakah manipulasi itu dilakukan oleh manusia atau mesin tetap terkena larangan syariat, karena

yang dinilai adalah substansi tindakan (maqashid), bukan semata-mata bentuk instrumentalnya.

Kategori ketiga adalah serangan siber otonom (*autonomous cyberattacks*), yakni operasi ofensif digital yang dijalankan oleh sistem AI secara mandiri tanpa campur tangan manusia secara real-time. Contohnya meliputi malware yang menggunakan machine learning untuk menghindari deteksi, serangan ransomware berbasis AI, dan sistem intrusi jaringan yang adaptif. Analisis hukum Islam terhadap kategori ini memerlukan kajian mendalam tentang konsep mas'uliyah (pertanggungjawaban hukum). Secara tradisional, taklif (pembebanan hukum) dalam Islam mensyaratkan adanya ahliyyah (kecakapan hukum) yang hanya dimiliki oleh manusia yang mukallaf. Namun demikian, prinsip mas'uliyah indirekta pertanggungjawaban pihak yang menciptakan, memprogram, atau mengoperasikan sistem AI dapat diterapkan melalui analogi dengan konsep pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan peliharaan (itlaf al-hayawan) dalam kitab-kitab fikih klasik (Ibn Qudamah, dalam Auda, 2021).

Kategori keempat adalah pelanggaran privasi berbasis AI (*AI-driven privacy violations*), yang mencakup pengawasan massal menggunakan pengenalan wajah, analisis sentimen berbasis AI pada komunikasi pribadi, dan pengumpulan data personal tanpa persetujuan yang memadai. Konsep hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa) dan hurmah al-hayat al-khassah (kesucian kehidupan privat) dalam fikih Islam memberikan landasan normatif yang kuat untuk mengharamkan praktik-praktik ini. Lebih jauh, para sarjana Muslim kontemporer mengaitkan hak privasi digital dengan maqashid al-syariah melalui prinsip perlindungan kehormatan (hifz al-'irdh) dan akal (hifz al-'aql), karena penggerogotan privasi secara sistemik merusak martabat manusia dan integritas kognitifnya (Kamali, 2022).

Kategori kelima adalah penyebaran disinformasi berbasis AI (*AI-generated disinformation*), khususnya dalam konteks konten keagamaan. Sistem AI generatif seperti large language models mampu menghasilkan teks yang menyerupai fatwa otentik, tafsir Al-Quran yang menyimpang, atau narasi hadis palsu dalam volume yang masif. Bahaya ini secara langsung mengancam hifz al-din (pemeliharaan agama), salah satu dari lima tujuan fundamental syariat Islam. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya Nomor 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial telah meletakkan fondasi normatif yang relevan, meskipun belum secara eksplisit mengakomodasi dimensi AI.

Prinsip-Prinsip Hukum Islam sebagai Landasan Fikih Siber

Konstruksi normatif Fikih Siber yang penulis ajukan dalam penelitian ini dibangun di atas lima pilar prinsip hukum Islam yang saling melengkapi. Pilar pertama adalah maqashid al-syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), yang dalam reinterpretasi Auda (2021) tidak hanya mencakup lima pemeliharaan fundamental klasik, tetapi juga diperluas untuk melingkupi pemeliharaan dignitas manusia (hifz al-karamah) dan pengetahuan (hifz al-ma'rifah) dalam konteks era informasi. Auda berargumen bahwa

setiap regulasi teknologi digital, termasuk AI, harus dievaluasi berdasarkan sejauh mana ia berkontribusi pada atau mengancam keenam dimensi maqashid ini secara integratif.

Pilar kedua adalah masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash tetapi tidak pula bertentangan dengannya), yang memungkinkan para ahli hukum Islam untuk merumuskan regulasi baru yang merespons tantangan kontemporer tanpa terikat secara kaku pada preseden historis. Dalam konteks AI, prinsip ini membuka ruang bagi ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) para ulama untuk menetapkan standar etika pengembangan AI, persyaratan transparansi algoritma, dan mekanisme akuntabilitas bagi entitas-entitas yang mengoperasikan sistem AI berbahaya (Kamali, 2022). Penerapan masalah mursalah dalam fikih siber juga mensyaratkan pertimbangan darurat (dharurah) yang cermat: dalam kondisi di mana teknologi AI telah menjadi infrastruktur kritis kehidupan modern, larangan total tidak realistis, sehingga yang diperlukan adalah regulasi proporsional yang meminimalkan mudarat sambil memaksimalkan manfaat.

Pilar ketiga adalah qa'idah la dharara wa la dhirar (tidak boleh ada bahaya yang ditimbulkan dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya setara), yang merupakan salah satu dari lima kaidah fikih (al-qawa'id al-khamsah) yang diakui secara universal. Kaidah ini memiliki implikasi langsung bagi regulasi AI, setiap sistem AI yang berpotensi menimbulkan kerugian baik kepada individu, komunitas, atau ekosistem informasi secara keseluruhan wajib dimodifikasi, dibatasi, atau dilarang sesuai dengan tingkat mudaratnya. Penerapan kaidah ini dalam konteks pengembangan AI oleh lembaga pendidikan Islam, misalnya, mensyaratkan adanya mekanisme penilaian dampak etika (ethical impact assessment) sebelum suatu sistem AI diimplementasikan (Zubair & Akhtar, 2023).

Pilar keempat adalah prinsip al-wala' wa al-bara' dalam dimensi teknologinya, yang dalam tafsir kontemporer mengharuskan komunitas Muslim untuk bersikap selektif dan kritis terhadap adopsi teknologi yang dikembangkan oleh entitas-entitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ini tidak berarti penolakan total terhadap teknologi Barat, tetapi merefleksikan kebutuhan akan lokalisme etis dalam pengembangan AI komunitas Muslim perlu berpartisipasi aktif dalam pengembangan standar etika AI global sambil memastikan bahwa nilai-nilai Islam khususnya keadilan, kepercayaan (amanah), dan keberlanjutan terwakili secara memadai dalam arsitektur sistem AI yang digunakan secara masif.

Pilar kelima adalah konsep wilayah (otoritas dan tanggung jawab) yang dalam fikih siyasah (hukum tata negara Islam) memberikan legitimasi bagi pemegang otoritas publik untuk meregulasi teknologi demi kepentingan umum. Dalam konteks negara-bangsa modern seperti Indonesia, ini berarti bahwa lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab atas regulasi AI seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, BSSN, dan Otoritas Jasa Keuangan dapat memperoleh legitimasi syar'i untuk tindakan-tindakan regulatorinya, asalkan tindakan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip maqashid al-syariah dan tidak bertentangan dengan hak-hak fundamental yang diakui Islam (Mulyasa, 2021).

Konstruksi Fikih Siber: Kerangka Normatif Integratif

Berdasarkan analisis terhadap lima kategori kejahatan AI dan lima pilar prinsip hukum Islam yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan sebuah kerangka normatif Fikih Siber yang terdiri dari tiga tingkatan regulasi. Tingkatan pertama adalah regulasi substantif, yakni penetapan status hukum (hukm) untuk berbagai bentuk kejahatan AI. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa: (a) pembuatan dan penyebaran deepfake untuk tujuan penipuan, fitnah, atau manipulasi hukum adalah haram mutlak berdasarkan dalil-dalil tentang larangan tadlis dan qadzif (tuduhan palsu); (b) pengembangan algoritma yang secara sistemik mengeksploitasi kerentanan psikologis pengguna adalah haram berdasarkan prinsip larangan dharar dan istighlal (eksploitasi); (c) penggunaan AI untuk pengawasan massal tanpa landasan hukum yang kuat dan persetujuan yang sah adalah haram berdasarkan prinsip hurmah al-khassah; (d) pengembangan dan penyebaran malware AI otonom adalah haram berdasarkan analogi dengan hirābah (kejahatan kekerasan yang mengancam keamanan publik).

Tingkatan kedua adalah regulasi prosedural, yang menetapkan mekanisme dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pengembangan dan penggunaan AI yang diizinkan syariat. Mekanisme ini meliputi: pertama, kewajiban transparansi algoritmik (al-bayan) bagi pengembang dan pengguna AI di lembaga-lembaga Islam; kedua, persyaratan akad (kontrak) yang jelas dan adil dalam setiap penggunaan data pengguna oleh sistem AI; ketiga, kewajiban konsultasi ahli hukum Islam (fatwa) sebelum implementasi sistem AI yang berpotensi berdampak besar pada komunitas Muslim; dan keempat, mekanisme ganti rugi (dhaman) yang adil bagi korban kejahatan AI, dengan penekanan pada pertanggungjawaban pihak-pihak yang memiliki kendali atas sistem AI yang bersangkutan (Afifuddin & Saebani, 2021).

Tingkatan ketiga adalah regulasi kelembagaan, yang secara khusus relevan bagi manajemen pendidikan Islam. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Dewan Etika AI Islami (*Islamic AI Ethics Board*) di tingkat perguruan tinggi Islam dan pesantren besar, dengan fungsi: (a) melakukan audit etika berkala terhadap sistem AI yang digunakan lembaga; (b) menyusun panduan operasional penggunaan AI yang sesuai syariah; (c) menyelenggarakan pendidikan literasi fikih siber bagi sivitas akademika; dan (d) membangun jaringan kolaborasi dengan lembaga-lembaga serupa di tingkat nasional dan internasional untuk harmonisasi standar etika AI Islam (Mulyasa, 2021).

Temuan penelitian ini juga mengungkapkan bahwa konstruksi Fikih Siber memerlukan revitalisasi metode ijtihad kontemporer, khususnya ijtihad jama'i yang melibatkan kolaborasi lintas disiplin antara fuqaha, ilmuwan komputer, pakar keamanan siber, dan akademisi manajemen pendidikan Islam. Model interdisiplin ini mencerminkan tradisi keilmuan Islam yang historis bersifat inklusif dan responsif terhadap tantangan zamannya, sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama besar seperti Ibn Khaldun, Al-Ghazali, dan Ibn Rushd yang mengintegrasikan ilmu-ilmu

'aqliyyah (rasional) dengan ilmu-ilmu naqliyyah (wahyu) dalam bangunan epistemologi Islam yang komprehensif (Kamali, 2022).

Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil merumuskan konstruksi normatif Fikih Siber sebagai respons yurisprudensial Islam terhadap tantangan kejahatan kecerdasan buatan. Berdasarkan analisis terhadap lima kategori kejahatan AI pemalsuan *deepfake*, penipuan *algoritmik*, serangan otonom, pelanggaran privasi, dan disinformasi keagamaan serta lima pilar prinsip hukum Islam yang relevan, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas normatif yang memadai untuk merespons kejahatan AI, asalkan metode ijtihad yang digunakan bersifat kontekstual, interdisiplin, dan berorientasi pada maqashid. Tiga tingkatan regulasi yang diusulkan substantif, prosedural, dan kelembagaan menawarkan kerangka operasional yang dapat diadaptasi oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam menyikapi risiko-risiko AI secara bertanggung jawab dan berkeadilan.

Implikasi praktis dari penelitian ini bagi manajemen pendidikan Islam sangat konkret: dibutuhkan kurikulum literasi digital berbasis fikih, pembentukan badan etika AI di lingkungan kelembagaan Islam, serta penguatan kapasitas riset interdisiplin yang mengintegrasikan ilmu hukum Islam dengan ilmu-ilmu teknologi. Ke depan, penelitian lanjutan yang menggunakan metode empiris seperti studi kasus pada lembaga pendidikan Islam yang telah mengimplementasikan AI akan sangat berharga untuk menguji dan menyempurnakan kerangka normatif yang telah diajukan dalam studi ini.

Daftar Pustaka

- Afifuddin, & Saebani, B. A. (2021). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Pustaka Setia.
- Al-Qaradawi, Y. (2020). *Fiqh al-awlawiyyat: Dirasah jadidah fi daw' al-Quran wa al-Sunnah* (Cetakan baru). Maktabah Wahbah.
- Auda, J. (2021). *Re-envisioning Islamic scholarship: Maqasid methodology as a new approach to understanding Islam*. Claritas Books.
- Hassan, M. K., & Marthon, S. (2022). Islamic finance and digital transformation: Ethics, governance, and the AI challenge. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(3), 512–534. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2021-0112>
- Kamali, M. H. (2022). *Principles of Islamic jurisprudence* (4th ed.). The Islamic Texts Society.
- Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Sekretariat MUI.
- Mulyasa, E. (2021). *Manajemen pendidikan Islam kontemporer: Tantangan dan peluang di era digital*. Remaja Rosdakarya.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson Education.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif* (4th ed.). Alfabeta.
- Wahyudin, A. (2023). *Transformasi digital pesantren: Antara peluang dan tantangan*

etis. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 211–235.
<https://doi.org/10.14421/jpi.2023.92.211-235>

Zed, M. (2022). *Metode penelitian kepustakaan (Edisi ketiga)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zubair, M., & Akhtar, S. (2023). Artificial intelligence and Islamic jurisprudence: Navigating the ethical and legal frontiers. *Journal of Islamic Ethics*, 7(1), 45–78.
<https://doi.org/10.1163/24683973-12340078>